

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi - Onolimbu No.\_\_ Telp. \_ Kode Pos 22863

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor: 421.3/2584-KP/DISDIK/2016

Tentang

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- 1. Undang undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 421-280 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat.

#### MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada:

SMAN 2 MANDREHE UTARA Nama Sekolah

Alamat DUSUN II

Desa/Kelurahan ONONAMOLO II

Kecamatan MANDREHE UTARA

NIAS BARAT Kabupaten

SUMATERA UTARA Propinsi

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT Nama Penyelenggara

Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SMAN 2 Mandrehe Utara: Untuk:

- Sekolah Pemegang Izin Penyelenggara SMAN 2 Mandrehe Utara, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
- 2. Sekolah Pemegang Surat Izin Operasional Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SMA Negeri 2 Mandrehe Utara;
- 3. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah;
- 4. SMAN 2 Mandrehe Utara, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
- 5. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulan setiap Bulan nya ke Dinas pendidikan Kabupaten Nias
- 6. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama Kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun;

7. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 6 diatas tidak diindahkan.

Demikian Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan : Lahomi

: 27 Juni 2016 pada tanggal

a Dinas Pendidikan maten Nias Barat,

ZATULO HALAWA, S.Pd., MM MBINA UTAMA MUDA MP. 19650628 198909 1 002

- 1. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud Cq. Direktur Pembinaan SMA
- Yth. Bapak Bupati Nias Barat
- 3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 4. Yth. Camat Mandrehe Utara
- 5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mandrehe Utara